BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR : 002/K.JI-31/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KLARIFIKASI UNTUK TEMUAN NOMOR :01/TM/PW/Kota/16.03/I/2020
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BLITAR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengawasan netralitas ASN, TNI dan POLRI pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 terdapat temuan terkait dugaan pelanggaran dengan netralitas anggota POLRI ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan Tim Klarifikasi untuk Temuan Nomor : 01/TM/PW/Kota/16.03/I/2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Formulir Temuan Nomor :01/TM/PW/Kota/16.03/I/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN TIM KLARIFIKASI UNTUK TEMUAN NOMOR :01/TM/PW/Kota/16.03/I/2020 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020

PERTAMA : Menetapkan Tim Klarifikasi Untuk Temuan Nomor :01/TM/PW/Kota/16.03/I/2020 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 sebagaimana nama terlampir.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa berlakunya surat keputusan ini sampai dengan berakhirnya penanganan untuk Temuan Nomor :01/TM/PW/Kota/16.03/I/2020 Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini berlaku sejak saat ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Pertinggal

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 25 Januari 2020

K E T U A,

Drs. BAMBANG ARINTOKO

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Blitar

Nomor : 002/K.JI-31/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 25 Januari 2020

DAFTAR NAMA TIM KLARIFIKASI UNTUK TEMUAN NOMOR :01/TM/PW/Kota/16.03/I/2020
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Drs. BAMBANG ARINTOKO	KETUA / ANGGOTA BAWASLU KOTA BLITAR
2.	ABDUL AZIZ ALKAHARUDIN, S. Sos	ANGGOTA BAWASLU KOTA BLITAR
3.	MOH. RIDWAN, S. Ag.	ANGGOTA BAWASLU KOTA BLITAR
4.	ERWIN WIDHIANDONO, SH., MH	STAF DIVISI HPP BAWASLU KOTA BLITAR
5.	WAHIDIYAH PUTRI RAHAYU, SH	STAF DIVISI HPP BAWASLU KOTA BLITAR
6.	HASAN ASYNGARY, SE	STAF DIVISI PHL BAWASLU KOTA BLITAR
7.	SIGIT SETYO BINTORO	STAF DIVISI HPP BAWASLU KOTA BLITAR
8.	SANDI YUDA SATRIAWAN, S. ST.	STAF DIVISI PHL BAWASLU KOTA BLITAR
9.	ANIK TRIANA FATMAWATI, A.Md.	STAF DIVISI OSDM BAWASLU KOTA BLITAR